



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 pada hari Rabu, tanggal 9 (sembilan) Desember Tahun 2015 pukul 07.00 sampai dengan 13.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).
- KEDUA : Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah hari yang diliburkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 April 2015

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB. PESISIR SELATAN
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

d-t-o

EPALDI BAHAR



FERDIAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Hys Yacub No. 39, Palnan Telp. 0756-22413 Fax 0756-22430

Nomor : 122/KPU-Kab/003.434945/IV/2015

Palnan, 24 April 2015

Lamp : 2 (Dua) Berkas

Kepada

Mas : Penyerahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Hari, Tanggal dan Waktu serta Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

Yth Bapak/Sdr.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
2. Dandim 0311 Pesisir Selatan
3. Kapolres Pesisir Selatan
4. Kejaksaan Negeri Palnan
5. Pengadilan Negeri Palnan
6. Kabag. Kesbangpol Pesisir Selatan
7. Ka. Kantor Satpol PP Pesisir Selatan
8. Ka. Kantor Disduk Capil Pesisir Selatan
9. Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Pesisir Selatan
10. Ketua Ormas/LSM se-Kabupaten Pesisir Selatan


di -

Palnan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Sdr Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan No. 21 Tahun 2015 Tentang Hari, Tanggal dan waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan No. 22 Tahun 2015 Tentang Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015, sebagaimana terlampir.

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak/Sdr untuk dapat dimaklumi sebagaimana mestinya. Terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Arslp



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2015.

KESATU

: Menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan umum mengenai jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Walikota.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Painan
pada tanggal 22 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

d-t-o

EPALDI BAHAR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB. PESISIR SELATAN.



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2015.

Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18 Februari 2015	30 April 2015
2	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	16 April 2015	8 Desember 2015
3	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	19 April 2015	18 Mei 2015
	b. Pembentukan KPPS	9 September 2015	8 Nopember 2015
4	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Mei 2015	2 Nopember 2015
5	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	14 Juli 2015
	b. Pemutakhiran:	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Nagari dan Penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 September 2015	2 September 2015
	6) Penyampaian DPS kepada PPS	3 September 2015	9 September 2015

	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS		
	8)	Perbaiki DPS	10 September 2015	19 September 2015
	9)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Nagari dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	20 September 2015	25 September 2015
	10)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	26 September 2015	28 September 2015
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	29 September 2015	30 September 2015
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	1 Oktober 2015	2 Oktober 2015
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	3 Oktober 2015	12 Oktober 2015
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	9 Desember 2015
	12)	Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	a)	Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
	b)	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Nagari dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
	c)	Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
	d)	Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
	e)	Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	7 Nopember 2015
	f)	Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 Nopember 2015	9 Desember 2015
PENYELENGGARAAN				
SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
a		Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	17 April 2015	17 April 2015
b		Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	7 Juni 2015
c		Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten	16 Juni 2015	18 Juni 2015
d		Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten.	11 Juni 2015	15 Juni 2015

	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	3)	Analisis Dukungan Ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
c		Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
f		Penelitian administrasi dan faktual di tingkat nagari	23 Juni 2015	6 Juli 2015
g		Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 Juli 2015	13 Juli 2015
h		Rekapitulasi di tingkat kabupaten	14 Juli 2015	19 Juli 2015
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			
a		Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
b		Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
c		Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	1 Agustus 2015
d		Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	1 Agustus 2015	2 Agustus 2015
e		Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	3 Agustus 2015
f		Pemberitahuan hasil penelitian	3 Agustus 2015	4 Agustus 2015
g		Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1)	Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	2)	Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	3)	Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
H.	Penelitian hasil perbaikan :			
	1)	Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	2)	Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten		
	a)	Penelitian jumlah minimal dukungan	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
	b)	Analisis dukungan ganda	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
	c)	Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015
	d)	Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
	e)	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015

	d) Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015
	3) Penelitian perbaikan syarat calon	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015
i	Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
j	Pengundian nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
SENKETA TUN PEMILIHAN			
a	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
b	Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
c	Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
d	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015
e	Penggugat dapat memperbaiki dan melongkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
f	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	8 Oktober 2015
g	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	9 Oktober 2015	11 Oktober 2015
h	Kasasi di MA	8 Oktober 2015	15 Oktober 2015
i	MA memeriksa dan Memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 Nopember 2015
j	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan mahkamah agung	15 Nopember 2015	17 Nopember 2015
KAMPANYE			
a	Kampanye	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
b	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
c	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2015	8 Desember 2015
LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE			
a	Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015

b	Pengumuman penerimaan laporan awal dana Kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
c	Penyerahan Laporan Penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
d	Pengumuman Penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015
e	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye (LPPDK)	6 Desember 2015	6 Desember 2015
f	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2015	8 Desember 2015
g	Audit LPPDK	7 Desember 2015	22 Desember 2015
h	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	23 Desember 2015	23 Desember 2015
j.	Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
i.	Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a	Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 Nopember 2015
b	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	5 Oktober 2015	8 Desember 2015
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
a	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Desember 2015	8 Desember 2015
b	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
c	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	15 Desember 2015
d	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a	penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	9 Desember 2015	10 Desember 2015
b	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	10 Desember 2015	16 Desember 2015
c	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015

	d	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dan penyampalan hasil rekapitulasi ke KPU Provinsi	16 Desember 2015	18 Desember 2015
	e	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten	17 Desember 2015	23 Desember 2015
9		PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
			21 Desember 2015	22 Desember 2015
10		SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
	1)	Pengajuan permohonan		
	2)	Perbaikan permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015
	3)	Verifikasi berkas permohonan pemohon	21 Desember 2015	24 Desember 2015
	4)	Penyelesaian sengketa dan putusan	24 Desember 2015	27 Desember 2015
			28 Desember 2015	12 Februari 2016
11		PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
			12 Februari 2016	13 Maret 2016
12		PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015
	2)	Terdapat permohonan PHP	13 Maret 2016	14 Maret 2016
13		EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a	Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	1 Februari 2016
	b	Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KAB. PESISIR SELATAN
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

d-t-o

EPALDI BAHAR